

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi dan bisnis yang terjadi di Indonesia dan meluasnya sektor ekonomi yang berkembang pesat pada saat ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu memiliki ketidakpuasan atas apa yang dimilikinya akan selalu mencari alternatif terbaik untuk memenuhi kepentingannya. Maka dari itu wajar apabila banyak orang yang melaksanakan bisnis pada saat ini semua ditujukan guna mendapatkan *profit* atau keuntungan. Usaha tersebut dapat dilakukan oleh semua golongan dan bentuk seperti perseorangan maupun badan usaha.

Hal ini menjadi sangat wajar apabila terdapat suatu persaingan yang diakibatkan adanya beberapa pelaku usaha dalam suatu kelompok bisnis yang sama asalkan persaingan tersebut dilakukan sehat dan tanpa adanya kecurangan. Namun indikator bahwa persaingan tersebut dapat dikatakan sebagai persaingan yang sehat dan tanpa adanya kecurangan, sangatlah mungkin apabila setiap orang memiliki pandangan berbeda mengenai hal tersebut. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, tingginya kegiatan jual beli yang dilakukan setiap orang menimbulkan kecenderungan adanya persaingan antar pelaku usaha atau munculnya sentiment – sentiment demi keberlangsungan usaha.

Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat diperlukan suatu hukum atau aturan sebagai pedoman dan payung hukum bagi para

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya¹. Selain itu perlu juga peran pemerintah dalam pasar yang diharapkan dapat mencegah monopoli, dan menjamin kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi secara sehat, serta kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasar prinsip efisiensi.

Menurut konsep *Welfare State* bahwa setiap negara bertanggung jawab atas warga negaranya, salah satunya yaitu dengan melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan - pencegahan masalah yang terdapat di masyarakat. Menurut Kranenburg mengungkapkan bahwa “Negara wajib secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh masyarakat”². Pemerintah dalam hal ini wajib menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berjalannya ekonomi pasar. Hal ini dapat dikatakan sebagai pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sehingga mencegah terjadinya kesenjangan antara pelaku usaha di Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah terhadap Kesetaraan antar pelaku usaha akan mendorong terjadinya kesejahteraan social bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu produk

¹Michael Trebilcock, Edward., “Desingning Competition Law Institution: Values, Strukture dan Mandate”, *Loyola University Chicago Law Journal*, Volume 41 Issue 3 Spring 2010.

² Elviandri, Khuzdaifah Dimyati’Absori “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/32986/25629>

hukum haruslah memiliki hasil akhir yang merefleksikan nilai – nilai keadilan dalam hidup bermasyarakat³.

Secara yuridis persaingan usaha identik dengan persaingan ekonomi yang berstandar pada pasar, yaitu Ketika pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual dapat leluasa berusaha mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat dikatakan hal ini mencerminkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku usaha maka perlu persaingan usaha yang sehat ⁴. Dalam hal ini perlu adanya interpretasi kemasyarakatan untuk menemukan hukum berdasarkan asas – asas yang terdapat pada undang - undang⁵.

Beberapa negara di dunia sudah memiliki regulasi mengenai persaingan usaha yang sehat⁶. Lebih dari 100 negara sudah memiliki perlindungan hukum mengenai persaingan usaha yang sehat, hal ini menandakan hal yang sangat positif bagi kemajuan persaingan usaha di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mempunyai regulasi hukum persaingan usaha di asia tenggara. Pada negara – negara khususnya di asia tenggara negara yang juga pertama memiliki peraturan persaingan usaha yaitu Thailand, Indonesia, Singapura. Adanya pengaturan terkait dengan persaingan usaha di Indonesia diawali dengan adanya pembentukan Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999.

³ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana Prenadamedia Group, 2008, h.31

⁴ L Budi Kagramanto Buku 1, h 57,

⁵ Philipus M Hadjon, *et al*, "Argumentasi Hukum", Gajah Mada University Press, 2017, h.23

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Menuju Pasar Bebas ASEAN", *Kompetisi*, Edisi 42, 2013, h. 5-6.

Hal tersebut didasari dengan adanya cita – cita untuk memiliki lingkungan persaingan usaha yang sehat dan wajar di Indonesia sehingga tidak terjadi adanya kekuatan ekonomi yang terpusat oleh suatu pelaku usaha tertentu⁷. Oleh karenanya Undang Undang No.5 Tahun 1999 diinstruksikan untuk membuat suatu lembaga yang tidak terikat kepada siapapun atau bersifat independent yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dapat dikatakan bahwa KPPU dalam melaksanakan tugasnya tidak terikat dengan lembaga apapun dan bebas mengambil sikap serta tidak ada yang dapat melakukan intervensi terhadap kebijakannya.⁸ KPPU juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan, menuntut pelaku usaha dan berwenagn untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha sebagai lembaga *Quasi Judicial* ⁹.

Salah satu syarat bagi terselenggaranya pasar bebas adalah terjaminnya suasana persaingan yang sehat para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen akan mampu melayani konsumen secara kompetitif asal prinsip-prinsip efisiensi digunakan dan dipraktekkan dalam operasional perusahaan. Tolak ukur efisiensi adalah dapat menawarkan harga yang lebih murah pada kualitas dan layanan standar. Kondisi tersebut dapat terpenuhi manakala terdapat lebih dari dua produsen atau penyedia produk dan jasa. Agar terjadi persaingan secara sehat maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam pasar.

⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang “Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

⁸ Hendra Nurtjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 35, No.3, 2005, h. 281

⁹ Muh. Risnain, “Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2014, h. 55-56

Campur tangan tersebut diharapkan dapat mencegah monopoli, menjamin kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi secara sehat, dan kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasar prinsip efisiensi. Menurut hukum positif yang sebenarnya merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan – keputusan¹⁰.

Persaingan usaha yang tidak sehat akan melahirkan monopoli. Bagi para ekonom definisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hanya ada satu produsen atau penjual, (2) tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli, (3) adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum¹¹.

Saat ini jasa ekspedisi berkembang sangat pesat dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Jasa ekspedisi tersebut tidak hanya menawarkan harga yang murah untuk mengirim barang, namun juga jasa pengiriman harus cepat dalam mengirimkan barangnya. Jika ada jasa pengiriman yang tertinggal satu keunggulan dibanding kompetitornya tentu jasa pengiriman tersebut akan ditinggalkan oleh

¹⁰ Sri Hajati, *et al*, “*pengantar hukum indonesia*”, Airlangga University Press, 2017, h.11

¹¹ Mulyawan, *Op cit*, “Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum”, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> diakses pada 15 januari 2022

masyarakat.¹² Terdapat banyak perusahaan jasa pengirim yang dipercaya memiliki kualitas mumpuni dengan berbagai bentuk layanan jasa pengiriman yang memudahkan pelanggan untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan riset terdapat beberapa perusahaan penyedia jasa pengiriman berkas atau dokumen diantaranya adalah PT. Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T EXPRESS, SICEPAT.

Pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia membuka lowongan CPNS, lalu PT Pos Indonesia membuat MoU *Memorandum of Understanding* dengan pemerintah untuk perusahaan BUMN tersebut dilibatkan dalam proses pemberkasan CPNS dan salah satu syarat dalam pengiriman berkas fisik dari pendaftar CPNS diwajibkan menggunakan PT Pos Indonesia¹³. Hal ini berdampak pada keadaan dimana hanya ada satu penyedia jasa pengiriman, maka hal tersebut dikhawatirkan akan adanya praktik monopoli yang mana kemungkinan besar terjadi karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Dengan adanya dugaan praktik monopoli membuat pendaftar CPNS tidak memiliki pilihan untuk menggunakan jasa pengiriman lain selain PT. Pos Indonesia sehingga konsumen tidak memiliki alternatif penggunaan jasa lainnya¹⁴. Dalam hal ini berimplikasi terhadap pemberian hak eksklusif oleh pemerintah kepada PT Pos Indonesia yang berpotensi melanggar ketentuan

¹² “Jasa Pengiriman Barang Tercepat di Indonesia”, <https://kargo.tech/en/blog/jasa-pengiriman-barang-tercepat-di-indonesia/> diakses pada 16 Januari 2022

¹³ Floresca, “Polemik Biaya Pengiriman Berkas CPNS” <https://www.floresca.co/2019/11/22/polemik-biaya-pengiriman-berkas-cpns-bkd-mabar-dan-pt-pos-indonesia-beda-jawaban/> diakses pada 10 Januari 2022

¹⁴ “Jasa Pengiriman Barang Tercepat di Indonesia” <https://kargo.tech/en/blog/jasa-pengiriman-barang-tercepat-di-indonesia/> diakses pada 15 Januari 2022

Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli. Hal ini dapat juga memunculkan kemungkinan akan menjadi suatu bentuk diskriminatif bagi penyedia jasa lain karena kebijakan dari pemerintah melakukan perlakuan berbeda antara PT.Pos Indonesia dengan penyedia jasa lainnya sehingga PT.Pos dapat mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut¹⁵.

Dampak negatif dari monopoli mengakibatkan konsumen dikondisikan untuk selalu menerima produk apapun yang diberikan konsumen. Selain itu monopoli juga dapat mengurangi kesejahteraan konsumen yang dikarenakan harus membayar biaya yang tinggi dikarenakan tidak adanya pelaku usaha lain yang dapat bersaing. Pelaku usaha lain juga akan merasakan dampak negatif dari monopoli karena tidak dapat bersaing secara pendapatan dan penjualan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini konsumen sebagai pihak yang dirugikan karena tidak akan memiliki pilihan untuk membeli barang atau jasa yang dijual di pasar karena hanya ada satu pelaku usaha¹⁶.

Berstatus sebagai lembaga pengawas, maka KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Tugas utama KPPU adalah melakukan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.¹⁷ Adanya suatu

¹⁵.Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁶ Ria Setyawati, *et al*, “*Fair Competition and Abuse of Dominant Position:How Market Leader Can Be Abusive In The Relevant Market?*”, PJAEE 17, 2020, h.2

¹⁷.T.R. Silalahi, Kompetensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menanggulangi Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Minat Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002

perjanjian antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat menimbulkan diskriminatif terhadap pasar penyedia jasa pengiriman berkas lainnya yang dikarenakan terbatasnya jasa yang dapat dipilih.

Kegiatan Monopoli merupakan sebuah kegiatan yang termasuk dalam suatu kegiatan yang dilarang dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan, namun hal yang tidak dapat dilakukan adalah praktik monopoli yang ada ketika sebuah keadaan hanya satu pelaku usaha tidak lagi sesuai maka praktik itu yang mendorong perilaku monopoli tersebut.¹⁸ Hal ini dapat menimbulkan polemic mengenai harga yang ditetapkan oleh PT Pos yang tidak kompetitif dengan perusahaan jasa pengiriman yang lainnya. Selain itu pendaftar CPNS tidak memiliki pilihan untuk menggunakan jasa pengiriman lain selain PT.Pos Indonesia sehingga konsumen tidak memiliki alternatif penggunaan jasa lainnya.¹⁹ Dalam hal ini berimplikasi terhadap pemberian hak eksklusif oleh pemerintah kepada PT Pos Indonesia berpotensi untuk melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli.

1.2 Rumusan Masalah

1. Indikasi monopoli dalam pengiriman berkas CPNS

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁹ Mulyawan, *Op cit*

2. Upaya KPPU Terdapat Pelanggaran Persaingan Usaha Dalam Kerjasama Antara Pemerintah Dengan PT.Pos Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis karakteristik dari praktik monopoli berdasarkan prespektif hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pengiriman berkas CPNS yang hanya dapat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
- b. Untuk memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha selaku lembaga yang berwenang dalam mengawasi jalannya kegiatan usaha di Indonesia terhadap adanya dugaan indikasi praktik monopoli dalam satu lingkup bentuk usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan karya tulis dalam rangka perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada Hukum Persaingan Usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada KPPU khusus nya terhadap pemberian hak oleh pemerintah yang merupakan bukan badan usaha kepada pelaku usaha untuk melakukan persaingan tidak sehat.

1.5 Keaslian Penelitian

Jurnal I

Identitas Penulis: Soffan Fajar Imanmudiin

Judul Penelitian: Indikasi Perjanjian Tertutup Perusahaan Google Melalui Android Application Distribution Agreement.

Rumusan Masalah:

1. Perjanjian tertutup dalam Android Mobile Application Distribution Agreement dalam aspek hukum persaingan usaha
2. Upaya yang dapat dilakukan KPPU terhadap praktek Android MADA

Hasil Penelitian:

Perbedaan antara pembanding skripsi dan skripsi yang disusun: mengetahui dan menganalisis indikasi pelanggaran Google atas persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan perjanjian tertutup MODA pada Android dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap penyelesaian kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila perusahaan Google terbukti melanggar ketentuan perjanjian tertutup Sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai

indikasi monopoli pada perusahaan jasa pengiriman pada penerimaan CPNS.

Jurnal II

Identitas Penulis: Syahril Gunawan

Judul Penelitian: Indikasi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Traveloka Terhadap Airasia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.

Rumusan Masalah:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Traveloka terhadap Airasia
2. Pengaruh perjanjian tertutup terhadap pasar

Perbedaan antara pembeding skripsi dan skripsi yang disusun:

skripsi tersebut membahas terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Traveloka terhadap Airasia yang dikarenakan Traveloka memberikan perjanjian tertutup terhadap Garuda mengenai tarif yang digunakan. Sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai indikasi monopoli pada perusahaan jasa pengiriman pada penerimaan CPNS .

Jurnal III

Identitas Penulis: Enudio Aprilian

Judul Penelitian: Indikasi Praktek Monopoli Dalam Pembayaran Tiket Kereta Api Melalui Dompot Elektronik di Indonesia

Rumusan Masalah:

1. Bentuk Indikasi praktik monopoli dalam pembayaran tiket kereta api yang dilakukan oleh PT.KAI
2. *Deadweight loss* merupakan sebuah akibat dari praktik monopoli

Perbedaan antara pembandingan skripsi dan skripsi yang disusun:

skripsi tersebut membahas terkait penggunaan Aplikasi Pembayaran hanya diperbolehkan menggunakan KAI Access yang merupakan anak perusahaan dari PT.KAI.Sedangkan skripsi yang penulis susun membahas mengenai indikasi monopoli pada perusahaan jasa pengiriman pada penerimaan CPNS

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini memakai tipe penelitian normative. Tipe penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan studi kepustakaan ataupun dokumen yang biasa disebut sebagai *doctrinal research*. Penulisan ini dilakukan dengan upaya meneliti hukum dari yang tertulis sampai dengan peraturan peundang – undangan hingga sampai hukum yang diputus oleh majelis hakim melalui proses pengadilan serta buku atau dokumen mengenai teori terkait permasalahan hukum sebelumnya²⁰.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 14

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya dari KPPU untuk dalam memberikan pengaturan terkait dengan pemilihan satu penggunaan jasa yang digunakan dalam pengiriman berkas CPNS oleh Pemerintah Indonesia yang yang dapat berimplikasi monopoli . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berupa legislasi dan regulasi. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan peneliti mengkaji antar peraturan perundang-undangan yang berlaku²¹.
- b. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* digunakan dalam suatu penelitian dengan merujuk ke dalam konsep hukum, asas hukum, hingga pandangan sarjana atau doktrin hukum.²²
- c. Pendekatan case study merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk kepada kasus-kasus lain yang serupa namun belum memiliki kekuatan hukum yang tetap²³.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan

137 ²¹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenadamedia Group, 2008, h.

²² *Ibid*, h. 177-178

²³ *Ibid*, h. 159

hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan segala sesuatu bahan hukum yang di dapat dan dikumpulkan dari literatur, pendapat para ahli, artikel, konsep, dan teori hukum terkait penulisan ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dengan konsep-konsep hukum yang ada sehingga mendapatkan hasil yang mendalam.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis melalui metode deskriptif analisis. Kemudian penulis akan menguraikan isu atau permasalahan yang akan dibahas secara sistematis agar mendapatkan hasil yang komperhensif.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan pembagian penulisan menjadi empat bab, yang mana keempat bab tersebut memiliki keterkaitan bahasan, yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibawa oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam pembagian bab tersebut, bab setiap bab akan membahas sistematika seperti:

Bab I akan membahas suatu pendahuluan dari penulisan yang berisi pengantar ataupun gambaran secara umum terkait judul penelitian yang dibawa oleh penulis dan pembahasan materi secara umum tentang topik yang akan dibawa oleh penulis. Adanya Bab I ini ditujukan agar para pembaca mengetahui secara jelas gambaran awal serta umum terkait topik yang akan dibawa, sehingga para pembaca dapat memahami penelitian yang ditulis oleh penulis. Pada Bab I ini penulis juga menjabarkan beberapa hal dalam sub bab berupa latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggung jawaban sistematika.

Bab II akan membahas terkait rumusan masalah pertama yang dibawakan oleh penulis yaitu Indikasi praktik monopoli dalam pengiriman berkas CPNS, dimana dalam rumusan masalah ini penulis akan membahas terkait struktur pasar yang ada dalam ruang lingkup pasar yang bersangkutan dalam prespektif hukum persaingan usaha,. Dalam bab ini juga akan membahas terkait dengan bagaimana pengaturan perjanjian antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam pengiriman berkas CPNS dan kegiatan yang dilarang berdasarkan hukum persaingan usaha.

Bab III akan membahas terkait rumusan masalah yang kedua yang dibawakan oleh penulis mengenai Upaya KPPU terkait pemberian hak eksklusif yang di berikan oleh Pemerintah untuk menggunakan PT Pos Indonesia pada pendaftaran CPNS yang dapat berakibat Deadweight Loss. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan negara Republik Indonesia khusus nya dalam lingkup hukum persaingan usaha .

Bab IV adalah bab terakhir yang menjadi penutup dari penulisan ini. Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penulis yang menyimpulkan seluruh penelitian yang dilakukan pada bab-bab yang telah di teliti oleh penulis. Serta pada bab akan diisikan terkait saran kepada pemerintah dan pembentuk Undang-Undang terkait adanya indikasi monopoli antara pemerintah dengan pelaku usaha.

1.8 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian hukum persaingan usaha

Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya dan berperan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam upaya pencapaian efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya system ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari persaingan yang tidak sehat.

Persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha dimana pemerintah tidak perlu ikut campur, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha maka pemerintah perlu campur tangan untuk melindungi konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi atau persekongkolan antar pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi sehingga akhirnya masyarakatlah yang akan menanggung beban yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya atau membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal dan kualitas yang kurang memadai.

Pada pemerintahan Orde Baru Indonesia telah menandatangani Perjanjian Makarresh yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang No.7 Tahun 1994 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh

memberikan perlakuan diskriminatif, antarlain berupa memberikan proteksi terhadap entry barier suatu perusahaan dan adanya tekanan IMF yang menjadi kreditor²⁴. Sehingga mau tidak mau Indonesia akhirnya harus memeberlakukan Undang Undang Antimonopoli, yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

2. Bentuk Praktik Monopoli

Dalam dunia usaha sekarang ini banyak ditemukan perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah. Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi yang dominan. Disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa sebagian besar transaksi bisnis memang didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha. UU No. 5 Tahun 1999 melarang beberapa perjanjian (Pasal 4 sampai dengan pasal 16), beberapa kegiatan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) dan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 29).

3. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri

²⁴ Rachmadi Usman, "Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan secara terminologi bahasa Indonesia adalah suatu usaha, aktivitas, tindakan atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lain. Suatu kegiatan usaha menjadi dilarang apabila memenuhi kriteria; (1) Kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama/sejenis/subtitusinya pada pasar bersangkutan; (2) Menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha; (3) Memiliki market power dan menjadi penentu harga (price maker) dalam pasar yang bersangkutan; (4) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; (5) Merugikan konsumen atau masyarakat²⁵.

5. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Tindakan terlarang yang umumnya dilakukan oleh pemilik posisi dominan dalam mempertahankan kedudukannya di dalam

²⁵ Susanti Adi nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012)

pasar yaitu; (1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas.;(2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; (3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan²⁶.

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam UU No. 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah sebagai berikut

(i). Melakukan penilaian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha/tindakan pelaku usaha yang dilarang oleh undang-undang ini serta penilaian terhadap ada atau tidaknya dominan; (ii) Mengambil penyalahgunaan posisi dengan tindakan sesuaia wewenang yang diberikan; (iii) Memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; (iv) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang - undang ini; (v) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut

(i)menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (ii)melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (iii)melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya (iv)menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (v)memanggil pelaku usaha yang diduga telah

²⁶ *Ibid, Hlm. 132-133*

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini (vi)memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini (vii)meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi (viii)meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini (ix)mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan (x)memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat (xi)memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.